



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Slw.

Pada hari ini Senin tanggal 10 Desember 2018, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **IBNU CHALID ,S.H.** yang beralamat kantor di Jalan Hanoman Nomor 9, Slerok, Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Wiryono, yang beralamat di Desa Dinuk, RT. 001 / 001, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
2. **BPN Kabupaten Tegal**, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 7, Slawi Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
3. **Abu Nasor**, yang beralamat di Jalan Pala Barat 2 RT / RW : 002 / 014, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Bahwa setelah melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Slawi oleh Mediator ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H maka PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sepakat dengan itikad baik untuk mengakhiri sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Slw. dengan cara perdamaian atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan dan penyelesaian sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan perkara Perdata No.33/Pdt.G/2018/PN.Slw dengan cara damai;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, para pihak telah melakukan pengukuran ulang pada objek sengketa yang difasilitasi oleh Tergugat, dan telah mendapatkan dua alternatif hasil pengukuran yang disebut dengan Plan A dan Plan B ( sebagaimana terlampir dalam kesepakatan perdamaian ini);
3. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah sepakat memilih dan menggunakan Plan B;
4. Bahwa akan dilakukan pemasangan tanda-tanda batas sesuai kesepakatan



antara Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang telah tertera pada Plan B;

5. Bahwa tanda-tanda batas yang sudah dipasang wajib dipelihara oleh para pihak dan dilarang adanya upaya pemindahan yang dapat merugikan salah satu pihak;

6. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat saling menjaga perkataan dan perbuatan dengan saling menghormati dan menjaga hubungan baik, dan menghindari adanya hal-hal yang dapat menimbulkan ketersinggungan yang berakibat terganggunya hubungan para pihak;

7. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka masalah ini telah selesai, dan tidak ada lagi tuntutan pidana maupun perdata mengenai kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak;

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dengan hati dan pikiran yang sehat tanpa unsur paksaan dari pihak manapun juga dan dibuat beberapa rangkap yang kesemuanya asli, masing-masing 1 (satu) set untuk Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Slw. di Pengadilan Negeri Slawi, 1 (satu) set untuk Hakim Mediator dan masing-masing 1 (satu) set untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Slw.**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian antara para pihak tersebut di atas;

Telah memperhatikan Laporan Hasil Mediasi atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Slw. dengan perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan perdamaian, maka para pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.G/2018/PN.Slw. diakhiri dengan perdamaian, maka sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami **Rizqa Yunia, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Diana Dewiani, S.H.** dan **Eva Khoerizqiah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sapta Hendra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Dewiani, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Hendra

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	325.000,0
Materai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)